

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KELALAIAN
PERUSAHAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
TENAGA KERJANYA
(Studi Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**RIVALDI RAMADHAN LAPIAN
1606200308**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

Unggul, Cerdas dan Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 17 November 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIVALDI RAMADHAN LAPIAN
NPM : 1606200308
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP KELALAIAN PERUSAHAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN TENAGA KERJANYA (Studi Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj)

Dinyatakan:


- (B+) Lulus Yudisium dengan predikat SANGAT BAIK
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H


1. _____
2. _____
3. _____



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

Unggul, Cerdas dan Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIVALDI RAMADHAN LAPIAN
NPM : 1606200308
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP KELALAIAN PERUSAHAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN TENAGA KERJANYA (Studi Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Buj)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 10 November 2020

Pembimbing


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIVALDI RAMADHAN LAPIAN
NPM : 1606200308
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **ANALISIS HUKUM TERHADAP KELALAIAN PERUSAHAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN TENAGA KERJAYANYA (Studi Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-BNJ)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2020

Saya yang menyatakan



RIVALDI RAMADHAN LAPIAN

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP KELALAIAN PERUSAHAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN TENAGA KERJANYA (Studi Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj)

Rivaldi Ramadhan Lopian

Kematian tenaga kerja menjadi salah satu tanggungjawab perusahaan yang mempekerjakan tenaga tersebut. Baik itu kematian yang diakibatkan karena kelalaian perusahaan terhadap kepedulian keselamatan tenaga kerja ataupun kematian yang disebabkan karna unsur kesengajaan. Oleh karena itu, kematian tenaga kerja yang disebabkan kelalaian perusahaan akan menimbulkan suatu pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung sendiri oleh perusahaan. Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji analisis hukum terhadap kelalaian perusahaan yang menyebabkan tenaga kerja mengalami kematian pada Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj. Mengkaji putusan yang dijatuh hakim terhadap putusan tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan asas dan perundang-undangan yang diambil melalui data sekunder dan data tersier yang diolah menjadi suatu kesimpulan terhadap analisis pada Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj terkait kasus kelalaian perusahaan yang menyebabkan kematian tenaga kerja.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa analisis penulis terhadap Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj masih jauh ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Karena berdasarkan fakta yang terjadi, kematian tenaga kerja berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana perusahaan pada Pasal 359 KUHP, Pasal 186 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dan juga UU Perlindungan anak. Namun hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara 1 tahun terhadap Penanggungjawab perusahaan. Padahal atas kelalaian tersebut telah menimbulkan 30 (tiga puluh) korban jiwa, baik itu dewasa maupun anak-anak. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa hukuman 1 tahun penjara terhadap putusan tersebut masih jauh dari hukum yang diatur dalam sanksi pidana pada ketentuan perundang-undangan Indonesia. Dimana menurut penulis hukuman terhadap kelalaian perusahaan ini harus dijatuhkan sangat berat dan seharusnya lebih dari 1 tahun.

Kata Kunci : Kelalaian, Kematian, Tenaga Kerja dan Perusahaan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Perusahaan Yang Menyebabkan Kematian Tenaga Kerjanya (Studi Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/Pn-Bnj)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing saya

yang telah memberikan saya bimbingan dan masukan hingga Skripsi ini terselesaikan.

Kemudian Ibu Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini selesai. Kemudian juga kepada Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H sebagai Kepala Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Sampai memberikan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan perkuliahan ini.

Kemudian tak lupa juga kepada sepupu yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan segala kebutuhan untuk menyelesaikan tugas akhir untuk menyelesaikan masa studi ini dan juga kawan berjuang dalam mengkaji ilmu akademisi selama bangku perkuliahan.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan sebagai tempat curahan hati selama ini. Begitu juga kepada semua sahabatku atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan

kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

Medan, 10 September 2020
Hormat Penulis

RIVALDI RAMADHAN LAPIAN
1606200308

DAFTAR ISI

Daftar Isi	Hal.
Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I:PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah	4
2. Faedah penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional	5
D. Keaslian Penelitian	6
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian	8
2. Sifat penelitian.....	8
3. Sumber data	9
4. Alat pengumpul data.....	10

5. Analisis hasil penelitian.....	10
-----------------------------------	----

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	13
B. Tinjauan Umum Kelalaian Dalam Hukum Pidana	22
C. Perusahaan dan Tenaga Kerja	23

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Delik Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Seseorang	26
B. Pertanggungjawaban Pidana Pihak Perusahaan Terhadap Kematian Tenaga Kerja Atas Kelalaian	35
C. Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Perusahaan Yang Menyebabkan Kematian Tenaga Kerja Pada Kasus Dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj.....	48

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum mencapai pondasi bagi penyelenggara negara harus menjunjung tinggi keberadaan hukum. Segala aspek kegiatan hidup bernegara harus memiliki aspek hukum didalamnya. Karena setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat tidak terlepas dari sebuah peristiwa hukum dan pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum sebagai implikasinya. Menurut isinya hukum dapat dibedakan hukum publik dan hukum privat.¹

Hukum publik tentunya hanya khusus hanya bersifat memaksa. Sedangkan dalam hukum privat bersifat mengatur dan juga memaksa. Salah satu bentuk hukum publik adalah hukum pidana, yang pada umumnya dianggap oleh masyarakat biasa sebuah hukum yang dipakai untuk mengatasi sebuah tindak kriminal. HLA Hart mengemukakan bahwa hukum pidana memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh setiap pelanggaran undang-undang. Menurut Hart hukum pidana itu tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak melakukan lagi kejahatan, tetapi juga untuk mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan.

¹ I Ketut Wirawan. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, halaman 26.

Sedangkan Wilkins berpendapat bahwa tujuan utama hukum pidana adalah memperkecil kemungkinan pelaku kejahatan untuk mengulangi perbuatannya.²

Berdasarkan aspek yuridis, hukum pidana dibentuk untuk mengatasi tindak pidana yang dilakukan seseorang. Bentuk dari tindak pidana itu terbagi atas pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran yang masuk dalam konteks hukum pidana yakni bentuk tindak pidana yang tidak merugikan atau menimbulkan korban secara langsung. Kemudian setiap bentuk tindak pidana yang menimbulkan korban secara langsung dianggap sebagai kejahatan. Oleh karena itu di dalam Kitab Undang-Undang Pidana antara pelanggaran dan kejahatan diletakkan dalam kategori yang terpisah.

Hukum pidana itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Khusus lainnya sebagai penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Tegaknya hukum membuat setiap orang tidak dapat menjadi kebal hukum, baik itu karena kesengajaan atau kelalaian yang menjadi tanggung jawab orang tersebut, sehingga setiap orang yang melanggar ketentuan hukum pidana harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum berlaku yang berasal dari peraturan perundang-undangan.

Merujuk kembali dalam pengantar ilmu hukum. Subjek hukum di Indonesia terbagi atas 2 (dua) yakni orang dan badan hukum. Artinya dalam ruang lingkup hukum pidana, badan hukum juga dapat mendapatkan sanksi pidana apabila melanggar tindak pidana seperti korporasi ataupun perusahaan. Istilah tindak korporasi pun muncul ketika perusahaan dapat dipidana karena melakukan

² I Ketut Mertha Dkk. 2016. *Hukum Pidana*. Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana Depansar, halaman 25.

tindak pidana di Indonesia. Terutama terhadap tindak pidana yang mengancam tindak pidana seseorang.

Sebagian besar orang yang dianggap melakukan tindak pidana hingga menyebabkan orang meninggal atau kehilangan nyawa tidak terlepas dari sebuah kelalaian. Umumnya memang bukan sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh para pelaku, namun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika akibat tersebut menyebabkan orang menjadi korban tetap harus diberikan sanksi atau hukuman. Dasar hukum orang yang melakukan kelalaian terdapat dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai perbuatan yang mengakibatkan orang mati karena salahnya: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Oleh karena itu tidak menjadi alasan karena kelalaian untuk bebas dari sebuah perbuatan pidana.

Kelalaian yang dilakukan seseorang yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadi suatu peristiwa hukum pidana pada akhirnya menimbulkan suatu pertanggungjawaban atas orang yang dirugikan. Banyak sekali kasus pidana yang menyebabkan orang dirugikan atau kehilangan nyawa karena kelalaian seseorang. Seperti kelalaian yang dilakukan seorang dokter dalam melaksanakan tugas, kelalaian seorang pengendara dalam mengemudi hingga menabrak orang lain, kelalaian yang dilakukan seorang teknisi kendaraan yang menyebabkan kendaraan yang digunakan supir mengalami kecelakaan di jalan dan banyak lagi

jenis kelalaian yang dilakukan orang-orang yang pada akhirnya menghilangkan hanya korban.

Akibat kelalaian dalam hukum pidana tidak bisa masuk dalam konteks pemaaf. Oleh karena itu setiap orang perlu berhati-hati dalam melakukan sesuatu agar tidak menyebabkan kerugian atau agar tidak mengancam hanya orang lain yang pada akhirnya akan di pidana.

Dewasa ini meskipun sebagian besar orang memahami bahwa kelalaian dapat menjerat seseorang untuk dapat dipidana. Namun pada faktanya tetap saja terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pelaku yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya nyama korban. Salah satu kasusnya terjadi di Kota Binjai. Kasus tersebut berawal dari terjadinya sebuah kebakaran pabrik mancis yang menyebabkan 30 orang karyawan meninggal dunia akibat kebakaran tersebut. Dalam penyidikan, Polres Kota Binjai menduga adanya suatu kelalaian yang dilakukan oleh seorang pemilik dan pengelola pabrik mancis tersebut. Sehingga pemilik pabrik dan manager yang mengelola usaha ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait mengenai perbuatan yang mengakibatkan orang mati karena salahnya ataupun karena kelalaian. Selain itu juga ditetapkan sebagai tersangka dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait dengan kelalaian yang menyebabkan kebakaran dan menyebabkan kematian orang lain. Setelah di selidiki lebih dalam, perusahaan tersebut juga tidak memiliki izin resmi industri dan ketenagakerjaan perdagangan. Namun berdasarkan Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Binjai, para terdakwa hanya diberikan vonis berupa hukuman

denda dan mengganti kerugian tanpa adanya hukum penjara dalam persidangan. Padahal berdasarkan fakta dalam persidangan, jumlah korban yang mengalami kematian itu berjumlah sekitar 30 orang.

Berdasarkan kejadian diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP KELALAIAN PERUSAHAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN TERHADAP TENAGA KERJANYA (Studi Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj)”** dikarenakan hukuman dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika melihat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang terindikasi karena adanya kelalaian dalam kasus diatas. Penelitian ini dilakukan juga sebagai tugas akhir di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan delik hukum pidana terhadap kelalaian Perusahaan yang menyebabkan kematian seseorang?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pihak perusahaan terhadap kematian tenaga kerja atas kelalaian?
- c. Bagaimana analisis hukum terhadap kelalaian perusahaan yang menyebabkan kematian tenaga kerja pada kasus dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj?

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berfaedah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu terhadap kajian-kajian hukum melalui analisis terhadap kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Binjai Terkait kelalaian pihak yang membuat beberapa korban kehilangan nyawa.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar hukum dapat tetap ditegakkan demi kepentingan umum, terutama kepentingan terhadap korban yang mengalami kerugian atas kelalaian yang dilakukan pihak lain. sehingga diharapkan penegakan hukum di Indonesia semakin optimal kedepannya.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulis terdiri dari beberapa tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui pengaturan delik hukum pidana terhadap kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pihak perusahaan terhadap kematian tenaga kerja atas kelalaian.
3. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap kelalaian perusahaan yang menyebabkan kematian tenaga kerja pada kasus dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj.

C. Definisi Operasional

1. Analisis Hukum

Analisis hukum yang dimaksud dalam penelitian proposal skripsi ini adalah analisis yang dilakukan terhadap sebuah kasus yang berasal dari kelain beberapa pihak hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

2. Kelalaian

Kelalaian yang dimaksud dalam proposal skripsi ini adalah kelalaian yang dilakukan oleh pengelola perusahaan pabrik mancis yang menyebabkan kehilangan nyawa tenaga kerjanya.

3. Perusahaan

Perusahaan yang dimaksud dalam skripsi adalah berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 yaitu Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

4. Kematian

Kematian yang dimaksud dalam proposal ini adalah kematian yang dialami oleh korban yang menjadi tenaga kerja akibat kebakaran pabrik mancis di Kota Binjai.

5. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang dimaksud dalam skripsi ini berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

D. Keaslian Penulisan

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi, Clinton Pardamean, NPM: 2014200009, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2018, berjudul “Syarat-Syarat Kelalaian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Syarat-Syarat Kelalaian Dalam Peraturan Berkaitan Dengan Kecelakaan Saat Bekerja Serta Akibat Hukumnya”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Mengkaji terkait sinkronisasi perundang-undangan yang ada terkait tanggung jawab atas kelalaian saat bekerja yang dikaji melalui ilmu perundang-undangan yang ada di Indonesia.

2. Skripsi, Siti Choina Lubis, NIM: 02011181520157, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017, berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang”. Skripsi diatas menjabarkan beberapa kasus dalam bentuk tabel, sedangkan penulis hanya fokus pada Putusan Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Binjai.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik yang penulis angkat kedalam bentuk Skripsi ini mengarah pada analisis Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Binjai yang jelas memiliki objek penelitian yang berbeda dengan kedua skripsi diatas.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu harus menggunakan metode-metode ilmiah dalam menggali dan memecahkan permasalahan atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.³ Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal

³ Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima, halaman 19.

maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terbentuk dan juga terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁴ Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian yuridis mengandung arti bahwa dalam meninjau dan menganalisa masalah dipergunakan data sekunder dibidang hukum, yaitu meliputi berbagai macam peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dan literatur-literatur ilmu hukum. Sedangkan pada kata normatif mengandung arti dalam meninjau dan menganalisa masalahnya dilakukan dengan pendekatan melalui kasus dalam Putusan atau disebut sebagai *judicial case*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang dimana penelitian hukum ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang meliputi:

⁴ H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, halaman 68-69.

asas-asas,norma,kaidah dari peraturan perundang-undangan dan doktrin (ajaran). Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti terkait analisis hukum terhadap kelalaian perusahaan yang menyebabkan kematian terhadap tenaga kerja dalam sebuah perusahaan yang ada di dalam putusan PN Binjai.

3. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yakni data primer dan data sekunder. Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang memiliki hubungan dengan objek penelitian.⁵ Data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah data sekunder. Kemudian data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yakni UU Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

⁵ *Ibid.*, halaman 67.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur (*library riset*) yang dilakukan di 3 (tiga) perpustakaan yaitu Perpustakaan Daerah Kota Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda-benda tertulis seperti buku-buku literatur terkait analisis hukum terhadap kelalaian pengelola pabrik yang menyebabkan hilangnya nyawa para pekerja.

5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dimana data yang dikumpul dan diperoleh diadakan analisa dan konstruksi dalam prosesnya. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data data yang telah dikumpulkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.⁶

Lebih spesifik berbicara lebih dalam tentang pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan yang menjadi pertanggungjawaban pidana tentu harus diberikan

⁶ Pertanggungjawaban Pidana. Melalui <http://digilib.unila.ac.id/9318/12/BAB%20II.pdf> diakses melalui pada tanggal 29 Juni Pukul 22.18 WIB.

kepada orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut pendapat dari Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁷

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya, yang memungkinkan menentukan perbuatannya.
- b. Oleh sebab itu, pelaku dapat menentukan akibat perbuatannya;
- c. Sehingga pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Meninjau lebih dalam terkait pertanggungjawaban pidana, maka perlu adanya sebuah kemampuan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:

- 1) Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
- 2) Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan;
- 3) Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya, artinya perbuatan itu dilakukan atas kemampuan.

Mengingat bahwa asas berguna untuk menentukan suatu maksud dan tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum, maka perlu ditegaskan pula bahwa urgensi asas dalam undang-undang untuk memperjelas maksud serta tujuan diberlakukannya suatu peraturan dalam undang-undang untuk sebuah

⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, halaman 124-125.

pertanggungjawaban pidana. Bellefroid dikutip dari Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya tentang Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, terkait dengan asas hukum umum, menyatakan sebagai berikut:⁸

“Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Demikian pula menurut van Eikema Hommes yang menyatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku”.

Asas hukum umum itu kedudukannya abstrak dan bukan merupakan suatu norma-norma hukum yang konkret, dalam artian norma-norma hukum konkret yang telah atau pernah terjadi dalam pergaulan masyarakat. Pada asas hukum yang sifatnya abstrak, mengandung nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum yang dapat diterapkan terhadap norma-norma hukum konkret tertentu.

Eksistensi dari asas-asas hukum itu sendiri, yakni ada pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun implementasi serta implikasi dari asas-asas hukum itu tercermin dalam penegakan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, pendapat Paul Scholten di atas yang menyinggung soal paham kesusilaan, merupakan nilai-nilai yang dipegang dan terus dipertahankan oleh masyarakat.⁹

Pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang Hukum Pidana, yakni disebut sebagai *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* merupakan pengertian Hukum Pidana yang obyektif. Hukum Pidana dalam pengertian ini

⁸Tinjauan Pustaka. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Hukum Pidana. halaman 10, Melalui <http://eprints.umm.ac.id/50355/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 28 Mei 2019 Pukul 15.46 WIB.

⁹ *Ibid.*, halaman 11.

menurut Mezger adalah aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”. Dari definisi ini terlihat bahwa hukum pidana berpokok pada 2 (dua) hal yaitu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan Pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mengandung dua hal perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang) dan orang yang melakukan perbuatan tersebut.¹⁰

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa arti dan penjelasan berkaitan dengan tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan secara di umum dikenal dengan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang yang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau suatu tindak pidana. Pemetaan berkaitan dengan istilah dimulai dari tindak pidana, perbuatan pidana sampai dengan peristiwa pidana yakni *Strafbaarfeit* (Peristiwa Pidana), *Strafbare Handlung* (Perbuatan Pidana), *Criminal Act* (Perbuatan Kriminal).¹¹

Lamintang mengutip pernyataan dari Pompe yang berkaitan dengan *Strafbaarfeit* juga yakni suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap pelaksanaan tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana pemberian hukuman terhadap pelaku tersebut merupakan hal yang perlu ada demi terpeliharanya tertib hukum.¹²

¹⁰I Ketut Mertha. *Op.Cit*, halaman 10-11.

¹¹ Muhamad Iqbal, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Unpam Press, halaman 26.

¹² *Ibid.*, halaman 27.

Pada umumnya masyarakat lebih familiar hanya mendengar istilah delik aduan dan delik biasa. Namun dalam KUHP sendiri, ada bentuk-bentuk delik lain yang menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum pidana.

Delik lain yang diatur dalam KUHP, yakni delik formil dan delik materil. Delik formil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada suatu perbuatan yang telah dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya sebuah perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik dalam KUHP. Pada delik formil, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan suatu tindak pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang sehingga dapat berikan sebuah hukuman pidana. Kemudian delik materil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan terhadap akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila suatu akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Jika akibatnya belum terjadi, maka hanya dianggap sebagai sebuah percobaan. Pada delik materil lebih spesifik berbicara tentang akibat yang nyata dialami korban.

Sementara itu pengertian hukum pidana yang disebut *ius puniendi*, atau pengertian hukum pidana subyektif memiliki dua pengertian yaitu Pengertian secara luas yakni berhubungan dengan hak negara/alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan dan pengertian secara sempit yaitu hak-hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Menurut teori hukum pidana terdapat asas-asas hukum pidana yang berlaku dalam penerapannya akan diberikan pertanggungjawaban pidana, adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:

1. Asas Hukum Legalitas

Asas legalitas merupakan asas yang bersifat fundamental dalam hukum pidana, khususnya KUHP. Karena telah diberlakukannya suatu aturan pidana, maka asas legalitas dalam KUHP berperan sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Adapun cara menentukan perbuatan menjadi tindak pidana yaitu melalui peraturan hukum konkret, misalnya pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang menentukan suatu perbuatan yang dilarang dan dikenakan sanksi. Sementara, peran asas legalitas yang menjadi tolak ukur tersebut memiliki suatu maksud dan tujuan.¹³

Menurut pendapat Lamintang dan C. Djisman Samosir yang merumuskan dengan terminologi sebagai tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan terlebih dahulu. Jika mengikuti prinsip yang dianut KUHP yang sekarang berlaku, maka dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 (1) KUHP yang menyatakan : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Ketentuan pasal 1 (1) KUHP di atas mengandung pengertian, bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang hanya dapat

¹³ Tinjauan Pustaka. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Hukum Pidana. *Op.Cit.*

diberlakukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadinya sesudah ketentuan pidana dalam undang-undang itu diberlakukan.¹⁴

Makna dari penjelasan diatas menegaskan bahwa setiap orang tidak dapat dipidana jika tidak memiliki pengaturan hukum positif yang diatur oleh perundang-undangan. berarti tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang, dan *nulla poena sine lege* berarti tidak ada pidana tanpa undang-undang.

2. Asas Nasionalitas Aktif (Asas Personalitas Atau Asas Kewarganegaraan)

Menurut asas ini bahwa : Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi setiap warga negara yang melakukan tindak pidana tertentu di luar wilayah Negara atau di luar negeri.¹⁵

3. Asas Nasional Pasif (Asas Perlindungan)

Menurut asas ini bahwa : Berlakunya perundang-undangan hukum pidana didasarkan pada kepentingan hukum suatu Negara yang dilanggar oleh seseorang di luar wilayah Negara atau di luar negeri. Tidak dipersoalkan kewarganegaraan pelaku tindak pidana apakah warga Negara atau orang asing.¹⁶

4. Asas Universalitas

Asas universalitas bertujuan untuk melindungi kepentingan dunia dan jika seseorang melakukan kejahatan yang dapat merugikan kepentingan internasional maka setiap negara berhak untuk menerapkan ketentuan

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Op.Cit.*, halaman 44.

¹⁶ *Ibid.*,halaman 47.

perundang-undangannya tanpa melihat status kewarganegaraannya bahkan jika kejahatan itu tidak secara langsung menyangkut kepentingan hukum negara yang bersangkutan.¹⁷

5. Asas Teritorial

Menurut asas ini bahwa: Perundangan-undangan hukum pidana berlaku bagi setiap tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, yang dilakukan oleh setiap orang, baik sebagai warga negara maupun bukan warga negara atau orang asing. Asas ini dilandasi oleh kedaulatan negara bahwa setiap negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya dan bagi barangsiapa saja yang melakukan tindak pidana maka negara berhak untuk memidana. Asas ini juga di negara-negara lain diterima sebagai asas pokok.¹⁸

Ajaran yang berhubungan dengan usaha untuk menemukan sebab dari timbulnya akibat. Dalam hukum pidana, sebab yang dicari adalah suatu perbuatan ditemukannya sebab, maka dapat ditemukan siapa yang dapat dipersalahkan dan diminta pertanggungjawabannya.¹⁹ Asas tersebut menjadi tolak ukur terhadap pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan KUHP di Indonesia. Oleh karena itu, untuk meminta pertanggungjawaban seorang pelaku tindak pidana maka perlu ditinjau dan disesuaikan dengan asas-asas diatas.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris yang mengarah

¹⁷ *Ibid.*, halaman 48.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 41-42.

¹⁹ I Ketut Mertha Dkk. *Op.Cit.*, halaman 111.

kepada pemidanaan pelaku tindak pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya pelaku tindak pidana, diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Kelalaian

Ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi menafsirkan kelalaian/kealpaan (*culpa*) dianggap sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau dengan kata lain kurang berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Menurut Vos kealpaan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu pembuat dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan Pembuat kurang berhati-hati (pada pembuat ada kurang memiliki rasa tanggungjawab terhadap sesuatu yang dilakukan).²¹

Dapat menduga terjadinya akibat yang memiliki makna bahwa harus ada hubungan antara batin pembuat atau pelaku dengan akibat yang timbul atas perbuatannya. Selain itu juga harus ada hubungan lahir yang memiliki hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang. Jika hubungan kausal ini tidak ada maka tidak mungkin dapat diminta sebuah pertanggungjawaban.²²

Adanya dapat menduga terjadinya sebuah (*voorzienbaarheid*) belum merupakan bagian dari kealpaan (*culpa*) karena selain itu diperlukan juga adanya kurang hati-hati (*onvoorzichtigheid*). Seseorang yang sebelumnya sudah dapat

²⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Op.Cit.*, halaman 124.

²¹ *Ibid.*, halaman 133.

²² *Ibid.*, halaman 133-134.

memberi dugaan bahwa kemungkinan akan terjadinya suatu akibat yang buruk dari perbuatannya, akan tetapi perbuatan itu merupakan cara satu-satunya untuk memperoleh hasil yang baik sehingga ia tidak dapat memilih dengan cara yang lain. Selain itu, ia telah berusaha dengan sebaik-baiknya atau dengan sangat teliti agar dapat berhasil dengan baik, meskipun kemungkinan besar akan terjadi suatu akibat yang buruk. Misalnya seorang dokter yang harus mengoperasi pasiennya yang sakit keras. Dokter itu mengetahui bahwa dengan operasi yang dilakukannya memiliki kemungkinan besar pasien akan mati, tetapi operasi itu adalah cara satu-satunya untuk menyembuhkan pasien itu. Unsur kurang hati-hati (*onvoorzechtigheid*) tidak ada pada dokter itu, meskipun ia mengetahui sebelumnya bahwa besar kemungkinan pasiennya akan mati dengan operasinya. Jadi disini belum termasuk bagian dari kealpaan (*culpa*).²³

Simons berpendapat bahwa pembantuan sebuah perbuatan untuk melakukan suatu kejahatan yang bersifat kealpaan (*culpa*) dengan niat sangat jarang sekali terjadi, bahkan tidak mungkin terjadi seperti halnya suatu penganjuran untuk melakukan kejahatan yang bersifat kealpaan (*culpa/kelalaian*).²⁴

Gradasi bentuk kelalaian menurut hukum pidana dapat ditinjau melalui dua sudut yang berbeda, yaitu sudut berat ringannya dan sudut kesadaran si pembuat. Sudut berat ringan terdiri atas kealpaan berat (*culpa lata*) kejahatan karena kealpaan dan kelapaan ringan (*culpa levis*). Sedangkan sudut kesadaran si

²³ *Ibid.*,

²⁴ I Ketut Rai Setiabudhi. 2016. *Hukum Pidana Lanjutan*. Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, halaman 65.

pembuatan terdiri atas kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).²⁵ Kealpaan yang disadari terjadi apabila pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan suatu kemungkinan akan timbulnya akibat yang disertai oleh perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk melakukan pencegahan agar tidak menimbulkan akibat itu, namun akhirnya akibat itu timbul juga. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila pembuat tidak membayangkan atau tidak memperkirakan kemungkinan yang akan timbul dari suatu akibat yang disertai oleh perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat memprediksi atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut dapat terjadi.

C. Perusahaan dan Tenaga Kerja

Pengertian Perusahaan menurut UU Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berbicara mengenai perusahaan sangat berkaitan erat dengan hukum dagang. Keterkaitan tersebut bukan tanpa alasan. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur perikatan khusus. Khusus dalam hal ini adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Adanya istilah perusahaan sendiri timbul setelah sebelumnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menggunakan istilah perdagangan. Istilah perusahaan sendiri tidak hanya

²⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Op.Cit.*, halaman 134-135.

digunakan dalam (KUHD). Beberapa Undang-Undang diluar KUHD pun juga menggunakan istilah perusahaan.²⁶

Berdasarkan sejarahnya, sebagaimana dikatakan sebelumnya terjadi perubahan istilah yang digunakan dalam KUHD sebelum akhirnya menggunakan istilah perusahaan. Perusahaan sendiri digunakan setelah pada 17 Juli 1938 istilah pedagang dihapus dalam KUHD. Setelah istilah pedagang dihapus maka munculah istilah perusahaan. Meskipun demikian istilah perusahaan tidak ditemukan dalam KUHD, sedangkan dalam beberapa pasal istilah pedagang dapat ditemukan. Tidak diaturnya istilah perusahaan dalam KUHD merupakan sebuah kesengajaan. Hal ini bertujuan agar istilah perusahaan menjadi terikat pada KUHD melainkan dapat berkembang sebagaimana perkembangan zaman yang memungkinkan definisi perusahaan ikut berkembang. Berbicara mengenai pengertian perusahaan para ahli memiliki pendapat masing-masing. Polak berpendapat bahwa perusahaan akan ada ketika adanya kebutuhan untuk menghitung laba rugi yang dapat diperkirakan. Polak menggunakan sudut pandang komersial. Hal yang sama juga dapat ditemukan pada pandangan Molengraff mengenai perusahaan. Molengraff berpendapat bahwa sebuah perusahaan merupakan perbuatan yang dilakukan terus menerus, bertujuan untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar, melalui kegiatan perniagaan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau melakukan perjanjian perdagangan. Meskipun terdapat kesamaan, akan tetapi mengenai unsur perusahaan antara Polak dan Molengraff terdapat perbedaan. Menurut pandangan

²⁶Danang Wahyu Muhammad, Dkk. 2018. *Buku Ajar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 1.

Molengraff unsur perusahaan lebih kompleks atau banyak dibandingkan dengan pendapat Polak. Selain para ahli definisi perusahaan juga diatur berbeda dalam beberapa Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP) pada Pasal 1 mendefinisikan perusahaan: “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.²⁷

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur lain mengenai definisi perusahaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan perusahaan adalah:

1. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
2. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan pada Pasal 1 angka 1 memberikan definisi perusahaan sebagai berikut:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”

²⁷ *Ibid.*, halaman 2-3.

Perusahaan juga dapat dikelompokkan menjadi perusahaan swasta dan perusahaan negara. Apabila diuraikan, perusahaan swasta adalah perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari swasta tanpa ada campur tangan dari pihak pemerintah. Apabila dikelompokkan maka perusahaan swasta dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu perusahaan swasta asing, perusahaan swasta nasional dan perusahaan swasta campuran. Ketiganya dapat dibedakan berdasarkan dari owner atau siapa yang menjadi pemilik perusahaan tersebut. Perusahaan swasta asing berarti owner atau pemiliknya merupakan warga negara asing. Perusahaan swasta nasional, berarti pemiliknya adalah warga negara Indonesia. Perusahaan swasta campuran adalah perusahaan yang pemiliknya merupakan warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Keberadaan tenaga kerja menjadi hal penting bagi perusahaan. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pengertian tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan masyarakat.” Sementara itu, Sendjun H. Manullang mengemukakan bahwa “Tenaga kerja merupakan tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa”.²⁸ Perusahaan yang memiliki tenaga kerja wajib melindungi keberadaan tenaga kerjanya, terutama tentang keselamatan tenaga kerja dalam menjalankan perintah perusahaan. Adapun hak-hak tenaga kerja dalam hal perlindungan kerja, setiap pekerja/buruh dalam pasal 86 UU No 13 Tahun 2003 berhak mendapatkan

²⁸Najmi Ismail Dan Moch. Zainuddin. 2018. Hukum dan Fenomena Ketenagakerjaan. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 1 No. 3, halaman 168.

perlindungan yang terdiri dari keselamatan dan kesehatan kerja moral dan kesusilaan, Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama dan masih banyak hak-hak yang lainnya.²⁹

Hal yang paling pokok atau yang utama yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dalam melindungi tenaga kerja adalah berkaitan dengan keselamatan tenaga kerja. Keselamatan kerja merupakan sarana utama untuk pencegahan kecelakaan seperti cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja dalam hubungannya dengan perlindungan tenaga kerja adalah salah satu segi penting dari perlindungan tenaga kerja. Keselamatan kerja yang dilaksanakan sebaik-baiknya akan membawa iklim yang aman dan tenang dalam bekerja sehingga sangat membantu hubungan kerja dan manajemen.³⁰

Hak untuk mendapatkan perlindungan bagi tenaga kerja wajib dilaksanakan oleh perusahaan dalam menjamin keberlangsungan tenaga kerja selama masa kontrak kerja berlaku. Jika perlindungan terhadap tenaga kerja tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan, maka dapat menimbulkan suatu pertanggungjawaban baik itu secara keperdataan maupun pidana yang diatur langsung dalam UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

²⁹ *Ibid.*, halaman 177.

³⁰ *Ibid.*, halaman 178

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Delik Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Seseorang

Delik kelalaian (*culpa*) yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa merupakan delik yang berhubungan dengan delik materil. Hal tersebut dikarenakan delik ini baru selesai apabila suatu akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi dan juga peristiwa pidana dianggap ada ketika akibat dari kelalaian tersebut menyebabkan adanya atau memiliki korban yang dirugikan. Delik tersebut juga berlaku bagi perusahaan yang lalai hingga menyebabkan kematian seseorang atau tenaga kerjanya.

Pada umumnya masyarakat lebih familiar hanya mendengar istilah delik aduan dan delik biasa. Namun dalam KUHP dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, ada bentuk-bentuk delik lain yang menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum pidana.

Delik hukum pidana yang mengatur tentang kelalaian terdapat di dalam beberapa peraturan. Delik kelalaian yang menyebabkan orang mengalami kehilangan nyawa diatur melalui KUHP dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Delik kelalaian yang menyebabkan seseorang mengalami kehilangan nyawa dalam KUHP diatur melalui Pasal 359 yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Peraturan yang lain menjelaskan tentang delik kelalaian diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tepat dalam Pasal 35 menjelaskan bahwa “Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja”. Apabila ketentuan Pasal 35 tersebut dilanggar, maka dianggap sebuah kelalaian terhadap tenaga kerja. Kelalaian dalam melaksanakan Pasal 35 tersebut berimplikasi terhadap sanksi yang diberikan Pasal 186 dalam Undang-Undang yang sama, dimana dijelaskan bahwa menjelaskan “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal 338 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

Agar tidak dianggap melakukan kelalaian, perusahaan memiliki kewajiban untuk melindungi tenaga kerja pada saat jam kerja. Terutama dari segi keselamatan dan kenyamanan tenaga kerja dalam menjalankan perintah perusahaan. Apabila melanggar, maka akan mendapatkan hukuman pidana berdasarkan delik kelalaian yang telah ditentukan. Namun pada faktanya, terjadi beberapa kelalaian yang dilakukan perusahaan dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj. Penulis akan memaparkan hal-hal yang tidak diataati perusahaan dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj menurut Pasal 9 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja untuk menjamin keamanan pada tenaga kerja yang sedang beraktivitas, sehingga hal tersebut merupakan bentuk kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan terhadap keamanan tenaga kerja. Adapun hal-hal yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan Undang-Undang Keselamatan Kerja adalah sebagai berikut:

1. Tidak Menunjukkan dan menjelaskan kepada tiap pekerja tentang kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya di tempat kerjanya alat-alat pengaman dan alat pelindung yang harus digunakan cara-cara dan sikap kerja yang aman dalam melaksanakan pekerjaan.

Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan kepada setiap tenaga hal-hal yang membahayakan dan memberitahu bagaimana mengatasi bahaya atau kecelakaan kerja apabila terjadi suatu diluar kehendak ketika sedang beraktivitas kerja. Terutama pada pabrik yang rentan terjadinya kebakaran di lokasi kerja. Perusahaan harus memandu tenaga kerja bagaimana cara menyelamatkan diri ketika terjadi suatu kebakaran atau kecelakaan dalam lokasi kerja agar tidak menimbulkan korban jiwa. Selain itu, tenaga kerja juga memiliki hak untuk memiliki alat pelindung, terutama untuk pabrik mancis perusahaan wajib menyediakan alat pemadam yang dilekatkan disetiap sudut pabrik. Akan tetapi berdasarkan faktanya, perusahaan dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj tidak menerapkan, menunjukkan serta menjelaskan kepada tiap pekerja baru tentang kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya di tempat kerjanya alat-alat pengaman dan alat pelindung yang harus digunakan cara-cara dan sikap kerja yang aman dalam melaksanakan pekerjaan. Hal itu dibuktikan dari kelengkapan keamanan yang diberikan oleh perusahaan tidak

memadai. Tidak terdapat alat pemadam api di setiap sudut-sudut pabrik yang sedang beroperasi guna menjadi alat pelindung ketika kebakaran muncul di lokasi kerja. Namun perusahaan yang di maksud dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj tidak menyediakan adanya pintu darurat sebagai tempat untuk menyelamatkan diri tenaga kerja. Bahkan pintu pabrik dikunci pada saat beraktivitas.

2. Tidak Memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang akan diterima.

Hal ini perlu dilakukan agar aktivitas kerja dapat berjalan maksimal. Agar meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. penulis mengasumsikan bahwa perusahaan tidak memeriksa kondisi mental para pekerja, alasannya karena alat untuk keamanan dan keselamatan pekerja saja perusahaan tidak menyediakan. Hal itu yang menjadi alasan kuat bahwa perusahaan tidak menaati poin 2 dalam Pasal 9 UU Keselamatan dan Kesehatan kerja.

3. Tidak Menempatkan syarat-syarat K3 yang diwajibkan ditempat kerja.

Perusahaan memiliki kewajiban untuk menempatkan syarat-syarat K3 terutama berupa kelayakan alat-alat keselamatan yang disediakan untuk tenaga kerja. Namun sangat disayangkan bahwa perusahaan yang ada dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj tidak memperhatikan hal tersebut secara detail. Apabila hal ini dilaksanakan oleh perusahaan maka akan terjadi kecil kemungkinan terhadap kecelakaan kerja. Menurut pernyataan Andari Yuriko Sari, Andari memaparkan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan lebih tegas mengatur kewajiban pemberi kerja untuk memberi perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan mental dan fisik pekerja. K3

merupakan hak buruh yang harus dilindungi. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

4. Tidak Memasang poster-poster K3.

Perusahaan wajib memasang poster K3 di sekitaran tempat aktivitas perusahaan terutama di lokasi pabrik. Hal tersebut bertujuan untuk mengingatkan tenaga kerja agar menjaga keselamatan diri dan mengikuti peraturan dan prosedur keselamatan kerja jika terjadi sebuah kecelakaan dalam kerja. Namun penulis tidak menemukan fakta bahwa perusahaan yang ada dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj telah memasang poster-poster k3 untuk mengingatkan tenaga kerja menjaga keselamatan, sehingga perusahaan dapat disimpulkan telah mengabaikan peraturan ini.

Berdasarkan penjelasan diatas, perusahaan tidak melaksanakan ketentuan yang diatur oleh Pasal 9 dan Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Karena perusahaan tidak menyediakan alat-alat dan perintah yang dijelaskan diatas guna melindungi tenaga kerja.

Akibat tidak mematuhi peraturan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang ada dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj telah melakukan sebuah delik kelalaian. Delik kelalaian yang ini diatur dalam KUHP dan juga UU Ketenagakerjaan. Perusahaan dianggap telah melakukan kelalaian.

Delik kelalaian ini dibentuk untuk melindungi para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan. Kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang masuk dalam kategori sebagai delik *culpa*. Di dalam KUHP yang digunakan

istilah untuk menyebut kelalaian dipakai dengan kata “*schuld*” atau “*culpa*” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kesalahan. Dalam arti sempit dianggap sebagai bentuk kesalahan pelaku yang berbuat tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Dalam teorinya bahwa culpa mempunyai dua elemen yaitu :

- a. Tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi si pembuat sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- b. Tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Ketidakpatuhan perusahaan atas pedoman keselamatan kerja tenaga kerja berimplikasi kepada beberapa Pasal yang bermuatan sebuah delik kelalaian. Hal ini termasuk dalam kategori delik atau kejahatan terhadap tenaga kerja yang jelas dilindungi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia . Adapun unsur kelalaian tersebut dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

1. Unsur Kelalaiannya Masuk Dalam Pasal 359 KUHP

Sebagaimana delik kelalaian ini diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Berdasarkan pasal tersebut, maka setiap orang melakukan sebuah kelalaian akan mendapatkan hukuman berupa penjara ataupun kurungan yang maksimal 5 (lima) tahun.

Memaknai Pasal diatas berdasarkan Unsur-unsur dari rumusan delik yang diatur oleh Pasal 359 yakni:

a. Barang Siapa

Pengertian yang dimaksud dengan barang siapa untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini maksud dari subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan suatu delik, yang menurut doktrin hukum pidana ditafsirkan dalam keadaan sadar.

b. Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan)

unsur ini menjelaskan adanya kematian korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa (orang yang berbuat).

Ketentuan Pasal diatas berlaku dalam konteks apapun jika kelalaian yang dilakukan secara nyata telah menghilangkan nyawa orang lain meskipun juga sudah ada aturan khusus diluar KUHP yang mengatur ancaman pidana terhadap orang yang telah melakukan kelalaian tersebut. Sebagai contoh dalam konteks kelalaian pada kegiatan kerja terhadap karyawan. Seseorang yang melakukan kelalaian hingga membuat rekan kerja atau anak buah kehilangan nyawa dapat didakwakan terhadap Pasal 359 KUHP yang dimana menurut penulis telah melakukan delik *culpa* dan delik materil. Oleh karena itu, Perusahaan juga dapat dikenakan Pasal 359 jika menyebabkan seorang tenaga kerja kehilangan nyawa.

Pada Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj perusahaan jelas telah melanggar Pasal 359 sesuai dengan unsur-unsur yang telah dijelaskan diatas karena adanya kelalaian. Hal tersebut menyimpulkan bahwa perusahaan dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Dimana kelalaian tersebut akan mendapatkan hukuman berupa penjara ataupun kurungan yang maksimal 5 (lima) tahun oleh perusahaan.

2. Unsur Kelalaiannya Masuk Dalam 186 UU Ketenagakerjaan

Selain itu, delik kelalain yang dilakukan perusahaan yang menyebabkan tenaga kerja mengalami kematian juga diatur dalam Undang-Undang Khusus, yaitu UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 35 dan Pasal 186 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 35 menjelaskan bahwa “Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja”. Selanjutnya Pasal 186 menjelaskan “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal 338 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (lempat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, perusahaan wajib menjamin keselamatan para tenaga kerja yang sedang menjalankan aktivitas kerja dan

perusahaan yang tidak menjamin keselamatan para tenaga kerja akan mendapat hukuman pidana penjara paling singkat dalam 1 tahun dan paling lama 4 tahun.

Faktanya perusahaan dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj telah jelas tidak menjamin keberadaan para tenaga kerja. Hal itu dibuktikan bahwa keamanan dalam pabrik mancis sangat minim dilingkungan produksi. Ada beberapa hal yang diabaikan oleh perusahaan untuk menjamin keselamatan tenaga kerja hingga menyebabkan kematian terhadap tenaga kerja akibat dari kelalaian pada Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj. Adapun kelalaian tersebut yakni:

- a. Percobaan kualitas mancis dan batu mancis di pabrik tidak memiliki keamanan yang memadai.
- b. Kematian tenaga kerja pada saat kebakaran dikarenakan pintu dikunci ketika beraktivitas, seperti yang diketahui bahwa jika pabrik mancis sedang beroperasi dikunci tentu sangat membahayakan karena memang pabrik mancis memiliki potensi yang lebih besar untuk meledak.
- c. Tidak menyediakan pintu darurat untuk mengantisipasi kecelakaan kerja yang dapat mengorbankan para tenaga kerja.

Kata lain dari delik merupakan penyimpangan, meskipun delik tersebut datang dari kelalaian sebagaimana kelalaian perusahaan yang menyebabkan tenaga kerja kehilangan nyawa. Suatu penyimpangan terhadap kaidah hukum yang berlaku pada umumnya akan dikenakan tindakan hukum berbentuk berupa sanksi (ancaman hukuman). Penyimpangan yang seperti itu disebut sebagai penyelewengan (*delikten*), yaitu penyimpangan terhadap kaidah hukum tanpa memiliki dasar yang sah. Perbuatan melanggar hukum menurut pendapat R.

Wirjono Prodjodikoro adalah perbuatan yang mengganggu suatu hak hukum yang dimiliki orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan (*geode zaden*) atau bertentangan dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.³¹ Dalam ruang lingkup hukum pidana disebut sebagai delik atau peristiwa pidana atau juga disebut perbuatan pidana (*strafbaarfeit*). Menurut pendapat Moeljatno, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan. dimana juga disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang telah melanggar larangan tersebut.³²

Berdasarkan penjelasan diatas, maka delik kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang khususnya dalam konteks kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan terhadap kematian tenaga kerjanya dapat dikenakan ketentuan Pasal 359 KUHP dan Pasal 186 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Masing-masing dari kedua hukuman tersebut adalah maksimal 4 Tahun. Oleh karena itu hukuman atas delik tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan dan pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana perusahaan terhadap kelalaian tenaga kerjanya akan dilanjutkan di rumusan masalah nomor 2 (dua).

³¹ H. Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 48

³² *Ibid.*,

B. Pertanggungjawaban Pidana Pihak Perusahaan Terhadap Kematian Tenaga Kerja Atas Kelalaian

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang menyebabkan tenaga kerja didasari karena kelalaian, pertanggungjawaban tersebut juga didasari dengan beberapa teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh para ahli. Dimana tentu diperlukan sebuah unsur untuk mengukur sebuah pertanggungjawaban pidana.

Secara umum KUHP menganut pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Artinya, pembuat delik bertanggung jawab atas perbuatannya.³³ Karna perusahaan termasuk subjek hukum, maka pertanggungjawaban tersebut juga dapat dimintakan oleh sebuah perusahaan yang melakukan sebuah tindak pidana.

Atas pelanggaran terhadap suatu kewajiban hukum oleh *occupier* dari pabrik atau pembuat dari pelayan korporasi dapat pertanggungjawabkan.³⁴ Tanggung jawab perusahaan atau korporasi juga tidak terlepas dari konteks ketenagakerjaan. Mengingat bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja untuk menjalankan roda kegiatana perusahaan. Setiap perusahaan, diwakili direksi, bertanggung jawab secara hukum atas setiap kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan tersebut. Normatifnya, pimpinan perusahaanlah yang bertanggung jawab menyelenggarakan keselamatan kerja. Tanggung jawab itu bukan hanya mengenai kerugian yang timbul akibat kecelakaan, tetapi juga memastikan bahwa

³³ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta : UII Press, halaman 46.

³⁴ Barda Nawawi. 2015. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 56.

pekerja yang mengalami cacat karena kecelakaan tak diputus hubungan kerjanya. Segala upaya perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja karena dampaknya sangat buruk bukan saja terhadap buruh yang mengalaminya tapi juga perusahaan.

Pertanggungjawaban pidana pihak perusahaan yang lalai hingga menyebabkan kehilangan nyawa tenaga kerjanya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut diatur dalam KUHP, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) Pertanggungjawaban terhadap perusahaan dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya sebuah perbuatan tindak pidana, maka seseorang tersebut dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatan pelaku telah jelas melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak memiliki unsur atas alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.

Adapun pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian perusahaan hingga menyebabkan kematian tenaga kerja yang diatur dalam UU diatas dijabarkan berikut:

a. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Pasal 359 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Penjelasan Pasal 359 yang diatur dalam KUHP dijelaskan bahwa “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Dapat disimpulkan dari berdasarkan Pasal 359 KUHP maka pertanggungjawaban pidana yang didapat oleh perusahaan yang lalai terhadap kematian memiliki bentuk hukuman penjara bagi pengurus perusahaan yang lalai dalam melaksanakan manajemen keselamatan para tenaga kerja di lokasi bekerja.

b. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Pasal 186 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pertanggungjawaban pidana yang harus dipenuhi perusahaan yang menyebabkan kematian tenaga kerja terdiri atas 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban yakni pertanggungjawaban dalam bentuk penjara dan juga dalam bentuk ganti rugi. Adapun kedua pertanggungjawaban tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Berbentuk Penjara

Pasal 186 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal

338 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).” Artinya setiap kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan yang diatur dalam Pasal 35 UU Ketenagakerjaan terkait keselamatan tenaga kerja, maka pengelola perusahaan harus mempertanggungjawabkan kelalaiannya secara pidana menurut Pasal 186 yang paling lama 4 (empat) tahun penjara.

2. Pertanggungjawaban Pidana Berbentuk Denda

Menurut Pasal 186 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka bentuk pertanggungjawaban pidana bukan hanya penjara, namun denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Oleh karena itu segala bentuk denda wajib diberikan oleh perusahaan yang melakukan kelalaian hingga menyebabkan matinya tenaga kerja. Apabila pertanggungjawaban pidana denda ini tidak dapat dipenuhi, maka harus adanya pemberatan dan penambahan pidana penjara terhadap pihak pengelola perusahaan yang menyebabkan kematian tenaga kerja akibat didasari adanya sebuah kelalaian.

Artinya berdasarkan penjelasan diatas, perusahaan yang lalai membuat tenaga kerja mengalami kehilangan nyawa harus melaksanakan pertanggungjawaban berupa pidana penjara dan denda yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian demi melindungi tenaga kerja apabila terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan hilangnya nyawa pekerja, selain Pasal 186 juga berlaku

ketentuan Pasal 166 yang berbunyi “Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”. Aturan tersebut bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam bentuk ganti rugi kepada keluarga korban, namun tetap tidak menghilangkan sanksi pidana bagi korporasi yang lalai atas kehilangan nyawa tenaga kerja.

- c. Pertanggungjawaban Pidana Restitusi/Ganti Kerugian Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

Menurut Pasal 7 angka 1 huruf b dijelaskan bahwa korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi Korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. Oleh karena itu apabila perusahaan yang melakukan kelalaian dan mengakibatkan tenaga kerja kehilangan nyawa tenaga kerja, maka perusahaan harus memenuhi pertanggungjawaban pidana dalam bentuk ganti rugi/kompensasi dan restitusi kepada keluarga korban. Hal itu bertujuan agar keluarga korban yang ditinggalkan dapat terjamin untuk mendapatkan hak melanjutkan keberlangsungan hidup.

Berdasarkan penjelasan diatas, pertanggungjaawaban perusahaan yang menyebabkan kematian tenaga kerja menurut peraturan perundang-undangan

berbentuk pertanggungjawaban pidana penjara, denda dan kompensasi serta restitusi yang dibayarkan oleh terpidana kepada keluar korban tenaga kerja yang ditinggalkan.

Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan oleh para pengurus atau pengelola perusahaan dan juga badan hukum itu sendiri. Pidana penjara, denda, kompensasi serta restitusi ditanggung oleh person atau orang yang mengelola perusahaan. Sedangkan badan hukum itu sendiri atau perusahaan melaksanakan pertanggungjawaban pidana hanya berbentuk denda, ganti kompensasi dan restitusi. Karna prinsipnya pertanggungjawaban pidana korporasi hanya berbentuk penggantian ganti rugi, namun setiap tindak pidana yang dilakukan korporasi tentu melibatkan pihak pengelola perusahaan. Oleh karena itu dalam konteks tindak pidana korporasi, pengelola perusahaan yang mendapat hukuman penjara sedangkan badan hukum hanya melaksanakan pembayaran denda. Hukuman pidana bagi pengelola korporasi atau perusahaan sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan diatas. Dimana pengelola perusahaan dapat mendapatkan pertanggungjawaban pidana didasari dari teori pertanggungjawaban pidana korporasi atau perusahaan dalam bentuk atau jenis teori pertanggungjawaban untuk melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum pidana ketenagakerjaan bisa menggunakan beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:³⁵

1. Teori *Strict Liability*

³⁵Taun.2018.Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan Criminal Accountability Corporate Employment In A Criminal Offense.*Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, halaman 240-242.

Konsep *strict liability* di negara-negara *common law* diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak, yakni tidak adanya persyaratan tentang kesalahan; dalam artian tidak dibutuhkan adanya *proof of fault*, dan cukup dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan *actus reus*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana. Dengan kata lain, seorang bertanggung jawab untuk setiap kemungkinan kerugian bagi orang lain sebagai akibat perbuatannya. Meski begitu, jika perseroan dapat membuktikan kesungguhannya untuk tidak terjadinya hal yang dilarang atau kekurangsuksesannya itu ada pada orang yang bukan bagian dari penjelmaan *company*, itu adalah *escape liability* bagi *company* dimaksud. Maka dalam hal ini ketika pengusaha yang merupakan korporasi yang telah benar-benar melakukan tindak pidana ketenagakerjaan yang sesuai dengan rumusan delik dan sebagai akibat perbuatannya telah merugikan pekerja/ buruh maka pengusaha tersebut dapat dipidana tanpa harus membuktikan unsur kesalahan/ *mensrea*.

2. Teori *Vicarious Liability*

Doktrin *vicarious liability* ini, yang disebut juga *respondent superior*, sebenarnya merupakan hasil dari pengadopsian dari prinsip yang ada pada hukum perdata, yaitu pada perbuatan melawan hukum, di mana dikenal suatu prinsip bahwa majikan akan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya, sepanjang karyawan itu bertindak dalam lingkup pekerjaannya. Doktrin ini berkembang didasari pertimbangan bahwa karena majikan yang mendapat keuntungan dari pekerjaan

bawahannya, majikan pula yang seharusnya bertanggung jawab atas tindakan bawahannya. Dalam lapangan hukum pidana, teori ini secara serius dianggap menyimpang dari doktrin *mens rea* karena teori ini berpendirian bahwa kesalahan seseorang secara otomatis dapat diatribusikan kepada pihak lain yang tidak mempunyai kesalahan apapun meskipun dalam hukum pidana unsur kesalahan adalah suatu unsur yang mutlak keberadaannya bagi pertanggungjawaban.

3. Teori Identifikasi

Teori identifikasi ini atau yang disebut juga *alter ego theory*, berkembang dalam rangka untuk membuktikan bahwa suatu korporasi bisa langsung bertanggung jawab secara pidana karena pada dirinya terdapat *mens rea*. Teori ini juga dianggap sebagai penyeimbang antara penerapan doktrin *vicarious liability* yang bisa terjadi secara ekstrem, dengan tidak ada tanggung jawab korporasi sepanjang pengurusnya yang ada menurut anggaran dasarnya tidak melakukan tindak pidana. Teori identifikasi ini sangat erat dengan apa yang dinamakan *directing mind and will* dari suatu *company*, yang mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, harus dapat diidentifikasi oleh penuntut umum bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan "*directing mind*" dari korporasi. Doktrin identifikasi mengartikan bahwa *company* dianggap mempunyai *mens rea*. Hukum bertugas untuk mencari dan mengidentifikasi siapa yang menjadi "otak" dan pikiran dari *company*, yang perbuatannya dapat dan harus diatribusikan atau dihubungkan dengan *company*. Penghubungan itu bukan karena orang tersebut adalah "pelayan"

dari *company*, melainkan karena oleh hukum mereka dianggap dan diidentifikasi sebagai *company* itu sendiri.

Atas penjelasan teori diatas, maka pertanggungjawaban pidana perusahaan atau korporasi dapat memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pengelola perusahaan sesuai hukuman yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut didasari dari pertanggungjawaban pidana secara mutlak dan juga tanggungjawab pengganti.

Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana bagi seorang pelaku kejahatan bukan hanya sekedar karena pelaku tersebut telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) sehingga harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum (jaksa). Dan hukum pidana perbuatan yang bersifat lahiriyah tersebut dikenal dengan istilah *actus reus*, sehingga memposisikan, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*).³⁶ Karena pertanggungjawaban tersebut hadir demi menegakkan sebuah keadilan tanpa tebang pilih oleh subjek hukum manapun yang melakukan sebuah tindak pidana yang merugikan korban secara materil.

Perkembangan teknologi dan ekonomi, pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan ini sulit untuk diterapkan sehingga muncul pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) yang diatur di beberapa ketentuan undang-undang khusus di luar KUHP. Kehadiran kedua asas tersebut tentunya dinilai

³⁶ Muhamad Iqbal, dkk. *Op.Cit.*, halaman 48

bertentangan dengan asas mensrea (asas kesalahan) yang diatur dalam KUHP³⁷ serta juga bagian dari perkembangan doktrin baru dalam dunia hukum pidana.³⁷

Asas yang dianut oleh KUHP menyatakan bahwa delik kejahatan maupun pelanggaran dapat dilakukan dengan sengaja ataupun kelalaian. Hal ini merupakan penyimpangan dari asas kesalahan secara umum sebagaimana diatur dalam KUHP.³⁸ Oleh karena itu, keberadaan orang yang akan dimintakan pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari kesalahan yang memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

Konsep pertanggungjawaban pada umumnya dikenakan kepada pelaku yang dengan sengaja atau lalai hingga menyebabkan kematian orang lain. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dikenakan kepada pelaku yang berstatus sebagai orang (manusia), namun juga kepada badan hukum.

Konsep pertanggungjawaban korporasi lebih menekankan pada pemahaman prinsip pembebanan sanksi pidana yang dapat diberikan. Berbeda halnya dengan teori pertanggungjawaban pidana yang lebih menekankan metode atau tahapan pembebanan sanksi pidana. Perbedaan dari konsep pertanggungjawaban pidana dan teori pertanggungjawaban pidana sebenarnya terletak pada sampai sejauh mana ukuran yang nantinya menjadi batasan

³⁷ Hanafi Amrani. *Op.Cit.*, halaman 46.

³⁸ *Ibid.*,

pemberian sanksi pidana itu dapat diberikan. Penting untuk dipahami bahwa batasan disini lebih menekankan pada dapat diberikannya sanksi pidana.³⁹

Pengenaan sanksi pidana pada orang sekali lagi bersumber pada terbukti tidaknya pelaku melakukan tindak pidana dan bersalah telah melakukan tindakan tersebut. Ukuran kesalahan itu sendiri lebih dilihat dari kesesuaian antara niat dan tindakan pelaku. Kesalahan diukur sebagai sebuah kesengajaan ketika pelaku mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dan melakukan tindakan yang dilarang untuk mencapai akibat itu. Berbeda dengan kelalaian, pelaku memang dapat membayangkan akibat yang akan terjadi tetapi tidak menghendaki akibat itu. Pada praktiknya, mengukur niat dari pelaku dalam sebuah kasus tidak semudah yang dibayangkan. Hakim harus melihat dan mempertimbangkan apakah kesalahan benar-benar terbukti dan dilakukan oleh pelaku, jika tidak terbukti sama sekali maka hakim harus membebaskan terdakwa. Faktanya pada perusahaan yang ada dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj jelas telah terbukti melaksanakan kelalaian yang sangat besar. Hal itu dibuktikan tenaga kerja yang menjadi korban mencapai 30 (tiga puluh) orang.

Pertimbangan hakim dalam memberikan pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj harus juga didasari berapa banyak korban yang mengalami kematian dan jumlah berapa banyak jumlah keluarga tanggungan yang ditinggalkan oleh korban. Agar pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atau perusahaan mengarah pada nilai kepastian hukum yang

³⁹ Suhartati, dkk. 2018. *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya: PT Revka Petra Media, halaman 94

diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan penjealasan diatas, bahwa pertanggungjawaban perusahaan dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj seharusnya berlaku berupa pidana penjara maksimal 4 tahun penjara berdasarkan ketentuan yang adalah di dalam KUHP dan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan. Pertanggungjawaban pidana berbentuk penjara selama 4 Tahun diberikan kepada pengelola perusahaan dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj dan badan hukumnya harus mengganti resitusi.

Permasalahannya, pertanggungjawaban pidana yang diberikan hakim dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj tidak sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam 359 KUHP, Pasal 186 Undang-Undang No.13 Tentang Ketenagakerjaan dan Pertanggungjawaban Pidana Restitusi/Ganti Kerugian Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

Para terdakwa dalam dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj hanya diberikan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian mereka dalam bentuk pidana penjara selama 1 (tahun). Padahal korban atas kelalaian tersebut berjumlah 30 orang. Oleh karena itu bentuk pertanggungjawaban dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj ini tidak sesuai dengan yang diatur dalam 359 KUHP, Pasal 186 Undang-Undang No.13 Tentang Ketenagakerjaan dan

Pertanggungjawaban Pidana Restitusi/Ganti Kerugian Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Seharusnya pertanggungjawaban pidana yang harus dijatuhkan dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj menjumlah sanksi pidana penjara yang diatur oleh KUHP dan juga UU Ketenagakerjaan serta menghitung kompensasi serta restitusi untuk dibayarkan kepada keluarga tenaga kerja yang ditinggalkan.

C. Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Perusahaan Yang Menyebabkan Kematian Tenaga Kerja Pada Kasus Dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj

Sebuah kasus yang terjadi di masyarakat tidak terlepas dari sebuah analisa yang dilakukan oleh akademisi ataupun kajian hukum yang dilakukan para pakar. Oleh karena itu, analisis hukum sangat diperlukan untuk menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum dalam praktik peradilan ketika datangnya sebuah putusan baru. Analisis hukum ini masuk dalam sebuah bentuk kegiatan intelektual dibidang ilmu hukum. Pada dasarnya, inti kegiatan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum berlangsung seperti proses pemahaman yang digambarkan di atas. Yang dimaksud dengan ilmu hukum di sini adalah ilmu normatif yang termasuk ke dalam kelompok-kelompok ilmu-ilmu Praktikal yang keseluruhan kegiatan ilmiah nya (menghimpun, memaparkan, memsistematisasi, menganalisis, menginterpretasi dan menilai hukum positif) pada analisis terakhir

terarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian teraegumentasi yang paling akseptabel terhadap masalah hukum konkrit (aktual maupun potensial) berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku (*Vissert Hooft*).⁴⁰

Analisis bentuk suatu kegiatan dalam belajar, sekaligus mempelajari suatu bentuk masalah atau kasus yang terjadi. Desain adalah kegiatan membuat desain desain penilaian yang telah dilakukan dalam kegiatan analisis. Sistem itu sekumpulan elemen yang terdiri dari manusia yang akan menganalisa sebuah objek dan prosedur serta konsep yang dikumpulkan bersama untuk mencapai dari hukum.

Analisis hukum yang dilakukan oleh para akademisi perlu dilakukan untuk mengawasi kinerja hakim dalam memutus perkara apakah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal itu dilakukan agar peraturan hukum positif tetap bisa dijaga oleh para penegak hukum di Indonesia.

Kajian-kajian hukum terhadap sebuah kasus pidana terkait dengan kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang cukup menarik untuk dikaji karena tindakan tersebut telah melanggar hak untuk hidup seorang manusia (dalam hal ni adalah korban). Analisis hukum terhadap kasus pidana bertujuan untuk menilai apakah hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa atas kelalaian yang dilakukan oleh korban dapat melindungi kepentingan korban itu sendiri.

⁴⁰ Herowati Poesoko, Editor: Wilma Laura Sahetapy. 2018. *Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, halaman 123.

Analisis hukum yang akan dikaji oleh penulis adalah gabungan kasus pidana umum dan pidana khusus. Kasus tersebut merupakan bentuk kelalaian yang dilakukan perusahaan pabrik mancis terhadap tenaga kerja hingga menyebabkan tenaga kerjanya mengalami kehilangan nyawa. Kasus tersebut terdapat dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj.

1. Kronologis Kasus Dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj.

Menganalisa suatu hal dalam aspek hukum tentu perlu adanya fakta. Dimana fakta ini nantinya akan dikaji berdasarkan ketentuan hukum yang ada., sehingga akan tercipta sebuah fakta hukum. Untuk mengetahui fakta hukum tentu harus mengidentifikasi kronologis sebuah kasusnya terlebih dahulu. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan fakta yang ada berdasarkan kronologis yang terjadi dari data yang didapat.

Seperti pada umumnya sehari-hari terjadi aktivitas kerja yang dilakukan pabrik pada sektor industri. Terdapat pabrik mancis yang berada di wilayah kompetensi Pengadilan Negeri Binjai tepatnya di Jalan Tengku Amir Hamzah, Dusun II, Desa Sambirejo, Binjai Utara, Sumatera Utara yang memiliki beberapa karyawan.

Kapolsek Binjai mengungkapkan kronologi kejadian hingga kebakaran besar melahap tempat industri rumahan tersebut. Semua berawal saat salah satu seorang pekerja mencoba mancis setelah dipasang batu mancis.

Ketika salah satu karyawan tersebut sedang melakukan percobaan mancis, secara langsung api meledak besar dan membakar mancis-mancis yang adanya didalam pabrik hingga terjadi sebuah kebakaran besar. Posisi korban yang berada

dibelakang pabrik membuat korban tidak bisa keluar dari pabrik mancis tersebut, sehingga membuat korban terjebak di dalam pabrik saat kebakaran masih berlangsung.

Akhirnya kejadian tersebut menimbulkan korban jiwa. Korban yang mengalami kematian berada di lokasi yang berbeda. Berdasarkan hasil penyelidikan terdapat 10 (sepuluh) korban jiwa di dalam 1 (satu) kamar, 10 korban jiwa berada di lokasi dapur dan sisanya berbeda di lokasi lain.

Berdasarkan catatan kepolisian, terdapat 30 korban jiwa yang telah menjadi korban dalam kasus tersebut. Korban tersebut terdiri dari 26 (dua Puluh enam) korban dewasa dan 4 (empat) korban anak-anak. Sehingga menjadi korban yang kehilangan nyawa terdri dari orang dewasa dan anak-anak.

Adapun nama korban yang menjadi korban jiwa yakni Nurhayati (warga Desa Selayang Mancang), Yunita Sari (warga Sambirejo Gang Mirat), Pinja sebagai anak Yunita Sari (warga Sambirejo Gang Mirat) Sasa sebagai anak Yunita Sari (warga Sambirejo, Gang Mirat), Suci/Aseh, (warga Kwala Begumit), Mia (warga Sambirejo Dusun I), Ayu (warga Perdamaian), Desi/Ismi (warga Sambirejo Dusun IV), Juna sebagai anak Desi (warga Sambirejo Dusun IV), Bisma sebagai anak Desi (warga Sambirejo Dusun IV), Dhijah (warga Sambirejo Dusun IV), Maya (warga Sambirejo Dusun IV), Rani (warga Perdamaian), Alfia (warga Perdamaian), Rina (warga Sambirejo, Dusun IV), Amini (warga Sambirejo Dusun II. 17), Kiki (warga Kwala Begumit Kampung Baru), Priska (warga Sambirejo Dusun II), Yuni (warga Sambirejo Dusun IV), Sawitri warga (Sambirejo Dusun IV), Fitri (warga Sambirejo Dusun I), Sifah sebagai anak Fitri

(warga Sambirejo Dusun I), Wiwik (warga Sambirejo Dusun IX), Rita (warga Sambirejo Dusun II), Rizki (warga Sambirejo Dusun II). Jika dihitung jumlah 30 orang.

Jumlah korban yang selamat dari kejadian tersebut berjumlah atas 4 (empat) orang yakni Nur (warga Selayang Mancang), Deni Novita Sari (Warga Sambirejo Dusun IV), Ariyani dan Ayu/Eti (Warga Sambirejo Dusun IV).

Pendapat lain menurut keterangan dari Kapolres Binjai kejadian ini hadir dikarenakan perlindungan terhadap pabrik mancis tersebut memang kurang terjamin. Menurut karyawan yang selamat dalam kejadian, hal tersebut terjadi karena adanya tabung mancis yang pecah, hingga menyebabkan ledakan dan kebakaran yang sangat besar.

Kebakaran terjadi dimulai dari belakang bangunan. Namun pintu depan dalam keadaan terkunci sehingga korban yang didapati dalam kejadian ini ternilai cukup banyak.

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kronologis terjadinya kebakaran pabrik tersebut dikarenakan karena adanya sebuah bentuk kelalaian dari pengelola perusahaan. Maka hal ini merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum kepada pengelola perusahaan.

2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj.

Pengadilan sebagai pranata penyelesaian sengketa yang dipakai oleh masyarakat diawali dengan menerima pelimpahan dari penuntut umum, kemudian

dilanjutkan dengan memeriksa dan diakhiri dengan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak menurut cara yang diatur oleh undang-undang.⁴¹

Menganalisa Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj bahwa akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan hukum kepada 3 terdakwa yakni LW, IM, BR berupa 1 tahun penjara. Tentu hukuman ini tidak sesuai diberikan berdasarkan fakta dipersidangan dan ketentuan hukum yang ada.

Dilihat dari kronologis yang terjadi bahwa terdapat lebih dari 1 (satu) perbuatan pidana yang dilanggar oleh para terdakwa. Adapun Pasal-pasal yang dilanggar dalam kasus yang ada di Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj oleh terdakwa berdasarkan Pasal yang adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.
- b. Pasal 188 KUHP yang berbunyi "Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”

⁴¹ H. Ishaq. *Op. Cit.*, halaman 306.

- c. Pasal 35 dan Pasal 186 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 35 menjelaskan bahwa “Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja” selanjutnya Pasal 186 menjelaskan “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal 338 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”
- d. Pasal 80 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Berdasarkan paparan diatas, tentu terdakwa seharusnya dikenakan dakwaan kumulatif. Karena perbuatan tersebut merupakan sebuah perbuatan yang penggabungan tindak pidana, yang biasa disebut sebagai *concurus,samenlop* atau perbarengan. Hakikatnya,concurus tidak akan mungkin memberikan hukum selama 1(satu) tahun terdapat terdakwa. Karena ada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Concurus merupakan “perbarengan” atau “gabungan” dua atau lebih dari tindak pidana yang diberatkan dalam pertanggungjawaban kepada seseorang

(atau beberapa orang dalam rangka penyertaan) dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukannya belum ada yang diadili dan akan diadili sekaligus.⁴²

Penetapan *concursum* terhadap beberapa tindak pidana seperti kasus yang diatas dapat ditentukan berdasarkan jenisnya. Sebagaimana yang diatur dalam KUHP yang membahas berkaitan dengan *Concursum* didalam Buku I Bab VI Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP maka ada tiga jenis perbarengan tindak pidana yaitu:⁴³

1. *Concursum Idealis* (Pasal 63 KUHP)
2. Perbuatan Berlanjut atau *Delictum Continentum* (Pasal 64 KUHP)
3. *Concursum Realis* (Pasal 65 KUHP).

Dari pembagian tersebut maka akan di bahas berkaitan tentang pembagian tersebut sebagai berikut, yakni :

Ketentuan yang didasari menurut Pasal 63 KUHP :

- a. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah-satu diantara aturan-aturan itu: Jika Berbeda-beda, yang dikenakan yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- b. Jika suatu perbuatan masuk dalam satu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

⁴²Iqbal,dkk. *Op.cit.*,halaman 137.

⁴³ *Ibid.*, halaman 138.

Pada konteks *Concursus Idealis* (Pasal 63 KUHP) ini menitikberatkan pada “Satu atau Beberapa Perbuatan” dimana perbuatan (*feit*) dalam hal ini adalah suatu perbuatan materil.

Beberapa pakar hukum memberikan keterangan berkaitan dengan *Concursus Idealis* (Pasal 63 KUHP) berkaitan dengan “suatu perbuatan” sebagai berikut:⁴⁴

1. Hazewinkel Suringa.

Ada *conkursus idealis* apabila suatu perbuatan yang sudah memenuhi suatu rumusan delik, sekaligus masuk pula dalam peraturan pidana lain.

2. Pompe.

Ada *conkursus idealis* apabila orang melakukan suatu perbuatan konkret yang diarahkan kepada satu tujuan merupakan benda/objek aturan hukum.

3. Taverne.

Ada *conkursus idealis* apabila dipandang dari sudut hukum pidana ada dua perbuatan atau lebih dan antara perbuatan-perbuatan itu tidak dapat dipikirkan terlepas satu sama lain.

4. Van Bemmelen

Ada *conkursus idealis* apabila dengan melanggar satu kepentingan hukum dengan sendirinya melakukan perbuatan (*feit*) yang lain pula.

Ketentuan yang didasari dalam Pasal 64 KUHP :

- a. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 139-140.

dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, maka anya ditetapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

- b. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau dirusak tersebut.
- c. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379 dan 407 ayat (1), sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkannya memiliki jumlah yang melebihi dari Rp 375/375.000 (tafsir UU No 18 Prp. Tahun 1960 Jo Pasal 3 PERMA No 2 Tahun 2012) maka padanya diterapkan ketentuan pidana tersebut Pasal 362, 372, 378 dan 406.

Syarat Rumusan Perbuatan Berlanjut atau *Delictum Continentum* (Pasal 64 KUHP), adalah ketika pelaku melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Unsur “ada hubungan sedemikian rupa” pada perbuatan berlanjut oleh MvT memberikan tiga syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan-perbuatan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu keputusan kehendak yang sama
2. Delik-delik yang terjadi harus sejenis
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Keterkaitan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga

merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana.

Berhubungan dengan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan masing-masing pidana tersebut namun jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Penjelasannya Jika ada perbarengan seperti tersebut Pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan ataupun perbarengan dengan pelanggaran, maka tiap-tiap pelanggaran diancam masing-masing pidana tanpa dikurangi. Dalam *Concursus Realis* (Pasal 65 KUHP) *Concursus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan akan diadili sekaligus.

Secara singkat berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut di atas maka *concursus realis* dibagi atas:⁴⁵

- a. *Concursus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis (Pasal 65 KUHP)
- b. *Concursus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok yang tidak sejenis (Pasal 66 KUHP)
- c. *Concursus realis* berupa perbarengan antara pelanggaran dengan kejahatan atau pelanggaran dengan pelanggaran (Pasal 70 KUHP)

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 142.

Dapat disimpulkan berdasarkan teorinya Terdapat beberapa jenis *Concursus* atau perbarengan dalam hal ini seperti,

1. *Concursus Idealis* atau Penggabungan Aturan.
2. *Delictum Continentum* atau Perbuatan Berlanjut
3. *Concursus Realis* atau penggabungan beberapa perbuatan pidana.

Berangkat dari teori *concursus* diatas seharusnya hukuman yang layak dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj diberikan kepada terdakwa berupa pidana yang paling berat dari semua kumulatif dakwaan tersebut.

Hukuman yang paling layak diberikan adalah 15 Tahun. Dimana pemberian hukuman ini berdasarkan *concursus realis*. Karena mengingat terdapat beberapa beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan yang menyebabkan kematian tenaga kerja. Tindak pidana tersebut juga melibatkan kematian anak-anak. Oleh karena itu hukuman 15 Tahun tersebut merupakan hukuman yang paling besar dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang lalai terhadap tenaga kerja.

Demi menjaga kepastian hukum dalam kasus diatas. Seharusnya terlebih dahulu tindak pidana yang dilakukan oleh pihak perusahaan di kumulasikan terlebih dahulu. Selain itu, perusahaan tersebut tidak memiliki izin untuk beroperasi dalam pembuatan pabrik mancis tersebut.

Terdapat di dalam UUD 1945, kriteria “kekuasaan kehakiman yang merdeka” dimuat dalam Pasal 24 ayat (1): “Kekuasaan kehakiman merupakan

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”⁴⁶.

Artinya hukum tersebut harus melebihi 1 (satu) tahun guna melindungi kepentingan korban. Sehingga pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan sesuai dengan perbuatan pidana yang ada..

Selanjutnya penulis akan mengalisis hukuman 1 tahun pada Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj dari aspek kajian viktimologi. Seperti yang diketahui, bahwa adanya teori viktimologi bertujuan untuk melindungi beberapa kepentingan korban tindak pidana dalam kasus diatas .

Viktimologi merupakan ilmu yang pada awal perkembangannya mengkaji tentang peran korban dalam suatu kejahatan, kemudian berkembang menjadi ilmu yang obyek kajian terpentingnya sekarang adalah bagaimana memberikan perlindungan pada korban dalam sistem peradilan pidana, bahkan korban pada umumnya. Viktimologi dapat membantu hukum pidana untuk menanggulangi/menyelesaikan persoalan korban kejahatan.⁴⁷

Perkembangan viktimologi semakin pesat dan berkembang menjadi ilmu yang mempunyai objek kajian yang lebih luas yakni bagaimana memberikan perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana, perkembangan model-model perlindungan korban bahkan pemahaman korban juga meliputi *victim abuse of power* (korban penyalahgunaan kekuasaan) sebagaimana diatur

⁴⁶ Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2019. *Bunga Rampai, Memperkuat Peradaban Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, halaman 23.

⁴⁷ I Ketut Mertha dkk. *Op.Cit.*, halaman 33.

dalam *Declaration of Basic Principle of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* MU PBB 40/34 1985.⁴⁸ Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan terisolir atau tidak mendapat perhatian sama sekali, terlebih lagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban, maka tidak mengherankan jika perhatian kepada korban semakin jauh dari peradilan pidana terkadang dianggap keluar dari ketentuan hukum pidana. Tegasnya, perlindungan terhadap korban kejahatan penting eksistensinya oleh karena penderitaan korban akibat suatu kejahatan belum ada berakhir dengan penjatuhan dan usainya hukuman setimpah terhadap pelaku. Dengan titik tolak demikian maka sistem peradilan pidana hendaknya menyesuaikan, menselaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban.

Lebih dalam kita lakukan komparasi terhadap hukuman dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj dan kajian viktimologi. Menurut sebagian ahli hukum, ada 4 (empat) hal yang tercakup dalam kajian viktimologi, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

- a. Keikutsertaan (partisipasi) korban dalam suatu tindakan kejahatan, yang dapat bervariasi mulai dari memprovokasi sampai penerimaan pasif tanpa bersalah (*Victim participation in the crime which may range from provocation to innocently passive reception*).

⁴⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Op.Cit.* halaman 12-13.

⁴⁹Vivi Ariyanti. Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam. *Al-ManāHij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. Xiii No. 1, Juni 2019, halaman 36.

- b. Bentuk kompensasi korban oleh pelaku kejahatan dan/atau oleh negara (*Victim compensation by the criminal and/or the state*).
- c. Pelibatan korban dalam menentukan tingkat keseriusan kejahatan (*Involving the victim in defining the seriousness of a crime*).
- d. Pembelaan korban, yang mencakup banyak aspek, termasuk perlindungan korban dari prosedur hukum acara pidana yang tidak menyenangkan (*Victim advocacy, which itself has many aspects, including protecting the victim from the discomforts of criminal procedure*).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manfaat menggunakan viktimologi dalam menganalisis kasus tindak pidana antara lain adalah dapat menentukan hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran untuk memahami lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Viktimologi bertujuan untuk memahami peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku tindak pidana. Hal ini penting dalam rangka mencari penyebab terjadinya viktimisasi dan memberi hak yang seharusnya diterima korban tindak pidana demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam suatu viktimisasi, baik sebagai korban struktural maupun non-struktural. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan, karena pada hakekatnya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatannya.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 36-37.

Secara teoritis, korban tindak pidana diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum yang merupakan bagian perlindungan negara terhadap masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*). Jaksa Penuntut Umum sebagai lembaga negara yang mewakili korban kejahatan dan masyarakat, seharusnya dalam tuntutan pidananya lebih banyak menguraikan penderitaan korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini merupakan bentuk perlindungan korban kejahatan. Dengan tolak ukur tersebut, pengajuan tuntutan pidana hendaknya harus didasarkan pada keadilan yang ditinjau dari kacamata korban.⁵¹

Pentingnya perlindungan terhadap korban didasarkan pada tiga aspek, yaitu: pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut. Kedua, adanya argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dan solidaritas sosial (*social solidarity*

⁵¹ *Ibid.*, halaman 38

argument) karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karena itu, jika terdapat korban kejahatan maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara memberikan pelayanan dan pengaturan hak. Ketiga, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁵²

Marcus Priyo Gunarto menyebutkan bahwa pada dasarnya ada dua model perlindungan korban, yaitu model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) dan model pelayanan (*the services model*). Dua model perlindungan korban tersebut harus dicari titik tengahnya, yakni perlindungan korban harus berimbang antara kepentingan korban itu sendiri, pelaku kejahatan, masyarakat, negara, dan kepentingan umum. Dengan titik tolak model keseimbangan tersebut maka sanksi pidana haruslah mencerminkan harmonisasi antara kepentingan individu dan kepentingan umum, yang menurut Herbert L. Packer, sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan dapat berupa *compensation, regulation, punishment, dan treatment*.⁵³

Mengingat bahwa hukum pidana kita telah terkodifikasi, sehingga semua pasal-pasal yang memuat beberapa sanksi pidana harus diterapkan sesuai apa yang dilakukan oleh para pengelola perusahaan yang lalai hingga menyebabkan

⁵² *Ibid.*, halaman 39.

⁵³ *Ibid.*, halaman 40.

kematian tenaga kerja. Adapun tujuan kodifikasi daripada hukum tertulis ialah untuk memperoleh sebagai berikut.⁵⁴

1. kepastian hukum;
2. penyederhanaan hukum;
3. kesatuan hukum

Kembali lagi kepada kasus dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj. Dijelaskan bahwa keberadaan korban dalam kasus kebakaran pabrik mancis tersebut dikarenakan oleh kelalaian pengelola perusahaan. Maka berdasarkan kajian dari ilmu viktimologi, maka hukuman yang diberikan hakim harus sesuai dengan ketentuan Pasal yang memiliki hukuman terbanyak dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pihak pengelola perusahaan. Namun sangat disayangkan pemberian hukuman terhadap pelaku tidak dapat memberikan perlindungan sesuai dengan kepastian hukum kepada korban.

Seperti yang kita ketahui, bahwa salah satu tujuan pemidanaan seseorang adalah sebagai *deterrence* atau efek jera. Tindak pidana yang dilakukan pelaku memiliki potensi pemberian hukuman 20 tahun penjara, namun hakim hanya memberikan hukum sebanyak 1 tahun penjara.

Perlu dikaji kembali dari aspek dalam kasus Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj. Untuk melindungi kepentingan korban seharusnya ada penerapan *concursum* terhadap pelaku. Jika *concursum* dalam hukum pidana memang diterapkan sesuai hukum pidana yang berlaku, maka tidak akan mungkin

⁵⁴Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia, halaman 37.

beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku hanya mendapatkan hukuman 1 tahun penjara saja.

Dapat dikatakan hukuman 1 tahun dalam kasus Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pengelola perusahaan hingga membuat 30 orang kehilangan nyawa merupakan sebuah kekeliruan oleh hakim. Keliru penerapan hukum, bahkan dimungkinkan tidak diberikan ruang bagi masyarakat yang dirugikan kepentingannya untuk mendapatkan perlindungan hukum karena peraturan tersebut tidak memiliki rasa keadilan kurang bermanfaat karena disebabkan tidak ada kepastian hukumnya.⁵⁵

Jika kita kembali pada teori tujuan hukum sebenarnya. Tujuan hukum yang berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj dilihat dari aspek keadilan telah dipastikan tidak adil bagi korban. Karna aspek keadilan dalam konteks ini, hukuman yang harus diterapkan kepada pelaku yang lalai atas kebakaran pabrik mancis hingga menyebabkan tenaga kerja meninggal yakni hukuman dalam Pasal yang memiliki hukuman sanksi terbanyak. Dalam kasus ini hukuman pada Pasal 80 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Karena berdasarkan kronologis kasus diatas.,terdapat kematian 4 (empat) orang anak atas kebakaran pabrik mancis tersebut.

⁵⁵ Herowati Poesoko. *Op.Cit.*, halaman 171.

Layak atau tidaknya hukuman dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj dapat ditinjau melalui teori etis. Teori etis memandang bahwa hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Menurut Hans Kelsen, hukum semata-mata bertujuan keadilan.⁵⁶

Hukuman dalam Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj Jika ditinjau dalam sanksi UU Ketenagakerjaan bahkan tidak memenuhi kepastian hukum yang diatur. Karena sanksi dalam UU Ketenagakerjaan memiliki hukuman penjara paling 4 tahun. Sehingga sangat layak hakim untuk memberikan kumulasi hukuman terhadap kematian 30 (tiga puluh) korban.

Menurut teori hukum mazhab klasik, salah satu dalam dijelaskan bahwa Sumber hukum adalah undang-undang, bukan hakim. Hanya undang-undang yang menentukan hukuman bagi kejahatan. Kekuasaan, untuk membuat undang-undang hanya ada pada pembuat undang-undang. Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman dengan alasan apa pun sebelum ditentukan oleh undang-undang.⁵⁷

Hukum, hakim dan keadilan merupakan trilogi yang tidak dapat dipisahkan dalam teori maupun praktiknya. Hal tersebut berlaku bagi kasus besar ataupun kasus kecil.

Artinya dari penjelasan diatas, Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj tidak sesuai dengan teori mazhab klasik. Dimana seharusnya hakim dalam putusan tersebut harus menerapkan hukuman pidana yang terdapat dalam Pasal 359

⁵⁶ Gde Made Swardhana Dan I Ketut Rai Setiabudhi. 2016. *Buku Ajar Kriminologi Dan Viktimologi*. Denpasar: Universitas Udayana, halaman 45.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 65.

KUHP, Pasal 188 KUHP, Pasal 35 dan Pasal 186 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 80 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak demi menegakkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum agar memberikan efek jera dan sebagai peringatan kepada perusahaan lain bahwa keselamatan terhadap tenaga kerja merupakan hal yang penting dilakukan demi keadilan hukum. Indonesia negara yang salah satu menjunjungkan keadilan dan hak asasi manusia, tentu dalam praktik di peradilan harus sesuai dengan penerapan hak-hak asasi setiap warga negara yang menjadi korban dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Tidak berbicara tentang sanksi dalam hukum pidana diatas itu saja, untuk melindungi keluarga yang berasal 30 (tiga puluh) tenaga kerja yang menjadi korban kematian. Harus adanya restitusi untuk memberikan ganti rugi kepada keluarga korban yang ditinggal.

Restitusi sebagaimana yang diatur dalam KUHP bertujuan untuk melindungi kepentingan korban ataupun keluarga korban atas kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan terhadap tenaga kerja kerja.

Kasus diatas jelas merupakan bagi dari *extraordinary crime* apabila dilihat dari aspek viktimologi, karena terdapat 30 (tiga puluh korban). Oleh karena itu, berdasarkan analisis oleh penulis, hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku jelas tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan diatas, adapun yang menjadi kesimpulan dalam skripsi ini adalah:

1. Pengaturan delik pidana terkait kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Delik ini tidak terlepas kaitannya dengan delik materil dan *omision*. Karena tindak pidana yang ada dalam delik ini harus memiliki akibat terlebih dahulu sebelum dapat dikatakan adanya sebuah kelalaian. Dalam artian delik ini dianggap ada ketika telah ada korban yang mengalami kematian akibat kelalaian yang dilakukan oleh seseorang. Baik itu dalam konteks tenaga kerja ataupun konteks lainnya yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa akibat kelalaian
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap sebuah perusahaan yang lalai karena tidak mengelola dengan baik konsep keselamatan tenaga kerja hingga mengakibatkan tenaga kerja kehilangan nyawa juga termasuk bagian dari tindak pidana korporasi. Pertanggungjawaban ini dianggap sebagai tanggungjawab mutlak, sehingga pengelola perusahaan dan badan hukum tersebut dapat dipidana. Untuk pengelola mendapatkan pidana penjara, sedangkan pidana denda untuk korporasi atau perusahaan.
3. Analisis dalam terhadap Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj menyimpulkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim masih jauh dari kepastian dan keadilan hukum apabila ditinjau dari sanksi pidana ada dalam peraturan perundangan. Putusan 1 (satu) tahun terhadap kematian 30 tenaga

kerja tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak berpihak pada kepentingan korban.

B. Saran

1. Untuk memiliki pemahaman terkait delik terhadap kelalaian seseorang yang mengakibatkan kematian seseorang, kiranya mahasiswa perlu mengkaji bentuk dan hubungan delik kelalaian dengan delik-delik yang lainnya dalam hukum pidana. Karena setiap delik yang diatur dalam KUHP saling berkaitan satu sama lain.
2. Perusahaan perlu kiranya untuk memberikan suatu perlindungan sebaik mungkin terhadap keselamatan tenaga kerja. Agar tenaga kerja dapat melakukan aktivitas dengan nyaman dan perusahaan tidak terjerat tanggung jawab pidana akibat kelalaiannya dalam melindungi tenaga kerja.
3. Hakim dalam memberikan hukuman seharusnya berpedoman kepada undang-undang yang mengatur tindak pidana atas kelalaian perusahaan tersebut. Agar tercipta sebuah keadilan dan kepastian hukum terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Barda Nawawi. 2015. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Danang Wahyu Muhammad, Dkk. 2018. *Buku Ajar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia.
- Gde Made Swardhana Dan I Ketut Rai Setiabudhi. 2016. *Buku Ajar Kriminologi Dan Viktimologi*. Denpasar: Universitas Udayana.
- H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- H. Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta : UII Press.
- Herowati Poesoko, Editor: Wilma Laura Sahetapy. 2018. *Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- I Ketut Mertha Dkk. 2016. *Hukum Pidana*. Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
- I Ketut Rai Setiabudhi. 2016. *Hukum Pidana Lanjutan*. Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Ketut Wirawan. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2019. *Bunga Rampai, Memperkuat Peradaban Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Muhamad Iqbal, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Unpam Press
- Suhartati, dkk. 2018. *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya: PT Revka Petra Media.

B. Jurnal

Najmi Ismail Dan Moch. Zainuddin. Hukum dan Fenomena Ketenagakerjaan. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 1 No. 3, 2017.

Taun. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan Criminal Accountability Corporate Employment In A Criminal Offense. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2018.

Vivi Ariyanti. Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam. *Al-ManāHij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. Xiii No. 1, Juni 2019.

C. Internet

Pertanggungjawaban Pidana. Melalui <http://digilib.unila.ac.id/9318/12/BAB%20II.pdf> diakses melalui pada tanggal 29 Juni Pukul 22.18 WIB.

Tinjauan Pustaka. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Hukum Pidana. halaman 10, Melalui <http://eprints.umm.ac.id/50355/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 28 Mei 2019 Pukul 15.46 WIB.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIVALDI RAMADHAN LAPIAN
NPM : 1606200308
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP KELALAIAN PERUSAHAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN TENAGA KERJANYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 243/Pid.B/2019/PN-BNJ)
Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20/2 ²⁰²⁰	judul, koreksi rumus masalah	
4/6 ²⁰²⁰	proposal, koreksi	
15/6 ²⁰²⁰	seminar proposal	
23/6	koreksi bab II, bab III	
19/8	revisi kefitipan, buku	
25/8	bab III, kelainan sesuai dgn judul	
19/9	bedah buku	
16/9	bedah buku	
23/9	Ace untuk di uji dan di perbanyak	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H)